

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Amandemen UUD 1945 telah menegaskan bahwa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan yang memiliki kedudukan sejajar, meskipun masing-masing mempunyai kewenangan yang berbeda.

DPR berfungsi sebagai representasi politik nasional, sedangkan DPD menjadi wakil yang membawa kepentingan daerah. Meskipun berbeda peran, keduanya terlibat bersama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.²³

Secara normatif, DPD RI memiliki status setara dengan DPR RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22 UUD 1945. Namun dalam implementasinya, Pasal 22D serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD justru membatasi kewenangan DPD.

²³ Ilham Noor Putri, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia", Vol 5 No2, 2008

Pembatasan ini menyebabkan DPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi lembaganya secara optimal. Keterbatasan wewenang tersebut membuat DPD cenderung hanya menjadi pelengkap dalam sistem ketatanegaraan, sehingga tidak dapat berperan efektif sebagai penyalur aspirasi daerah. Kondisi ini diperburuk oleh hubungan kelembagaan yang kurang harmonis, khususnya dengan DPR sebagai lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan legislatif lebih dominan. Akibatnya, prinsip *check and balances* di antara lembaga legislatif belum terwujud secara ideal.

Permasalahan utama yang muncul adalah tidak optimalnya eksistensi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apa yang diperjuangkan oleh lembaga ini belum sepenuhnya dapat direalisasikan, meskipun tujuan pembentukannya telah diatur secara tegas dalam UUD 1945. DPD sebagai lembaga negara baru yang diatur dalam Bab VIIA (Pasal 22C dan 22D) pada dasarnya dirancang untuk memperkuat peran daerah dalam politik nasional, tetapi pembatasan kewenangan membuat fungsi tersebut kurang berjalan maksimal.²⁴

Berdasarkan analisis penulis, kedudukan dan kewenangan DPD RI mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

²⁴ Ilham Noor Putri, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia", Vol 5 No2, 2008

1. **Pengajuan Usulan Rancangan Undang-Undang**

DPD berwenang mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran wilayah, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

2. **Pembahasan Rancangan Undang-Undang**

DPD turut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran wilayah, pengelolaan SDA, serta perimbangan keuangan pusat-daerah. Dalam pembahasan tersebut, DPD dapat memberikan pandangan, masukan, dan usulan secara formal.

3. **Pemberian Pertimbangan terhadap RUU dan Pemilihan Anggota** **BPK**

DPD memberikan pertimbangan atas RUU mengenai APBN, perpajakan, pendidikan, dan agama. DPD juga memiliki kewenangan memberikan masukan kepada DPR dalam proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4. **Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang**

DPD berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran wilayah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan ekonomi, pelaksanaan APBN, perpajakan, pendidikan, dan agama. Hasil pengawasan

tersebut kemudian disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

5. **enyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)**

DPD terlibat dalam penyusunan Prolegnas khususnya terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran wilayah, penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di daerah. Selain itu, DPD juga berperan dalam penyusunan legislasi yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

6. **Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda**

DPD memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) serta Peraturan Daerah (Perda). Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian peraturan daerah dengan kebijakan nasional, prinsip otonomi daerah, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁵

DPD juga berwenang menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penyampaian pertimbangan kepada DPR. Dalam sistem dua kamar yang ideal (strong bicameralism), setiap rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR

²⁵ Elvitarningsih Yonita Veren, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia", Vol 1, No 1, 2018

seharusnya dibahas lebih lanjut oleh kamar kedua (DPD) untuk disetujui atau ditolak. Namun kondisi di Indonesia berbeda, karena DPD tidak memiliki kewenangan legislatif penuh sebagaimana majelis tinggi pada sistem bikameral murni.

Secara teoritis, DPD tampak sebagai lembaga yang berdiri sendiri dengan otoritas mandiri. Namun apabila dicermati ketentuan Pasal 22D (1) UUD 1945, yang isinya identik dengan Pasal 42 (2) UU Nomor 22 Tahun 2003, terlihat bahwa DPD hanya dapat mengajukan RUU tertentu kepada DPR. Pasal 22D (3) UUD 1945 yang juga sejalan dengan Pasal 46 (1) UU yang sama menyebutkan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan hasil pengawasan tersebut diserahkan kepada DPR sebagai pertimbangan.²⁶

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa DPD bukan lembaga legislatif penuh. DPD hanya berwenang mengajukan dan ikut membahas RUU pada bidang-bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kewenangan pembentukan undang-undang tetap berada di tangan DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu, DPD tidak memiliki hak inisiatif legislatif sepenuhnya dan tidak dapat mengesahkan undang-undang.²⁷

²⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

²⁷ Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Tentang fungsi legislasi DPD RI

B. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran dan Fungsi DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pembentukan lembaga yang memiliki fungsi seperti *ahl al-halli wa al-'aqd* sangat penting dalam pemerintahan Islam. Lembaga ini diperlukan untuk menimbang berbagai persoalan kenegaraan melalui pandangan yang bijaksana dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Para ulama siyasah menyebutkan beberapa alasan perlunya lembaga ini, yaitu:

1. **Tidak mungkin seluruh rakyat dimintai pendapatnya dalam penyusunan undang-undang.** Oleh karena itu, harus ada kelompok yang memiliki kompetensi untuk bermusyawarah menentukan kebijakan kenegaraan.
2. **Rakyat tidak dapat berkumpul seluruhnya dalam satu tempat untuk bermusyawarah,** karena kemampuan berpikir setiap individu berbeda-beda.
3. **Musyawarah hanya efektif dilakukan dalam kelompok terbatas,** sehingga tidak mungkin seluruh rakyat terlibat langsung.
4. **Amar ma'ruf nahi munkar memerlukan lembaga khusus** yang menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. **Kepatuhan kepada pemimpin (ulil amri)** hanya sah jika pemimpin tersebut dipilih melalui proses musyawarah oleh lembaga perwakilan.

Dalam Islam, konsep musyawarah sangat ditekankan baik oleh syariat maupun melalui praktik Nabi SAW dalam mengambil keputusan publik. Dalam fiqh siyasah dusturiyah, *ahl al-halli wa al-'aqd* dipandang memiliki kedudukan penting karena menjadi representasi rakyat yang bertugas mengawal pemerintahan menuju kemaslahatan umum. Lembaga ini bertugas memilih pemimpin, menetapkan kebijakan strategis, hingga mengawasi jalannya pemerintahan.

Siyāsah dusturiyāh tidak hanya membahas persoalan pemerintahan, tetapi juga menjelaskan berbagai hak rakyat yang selama ini kurang dipahami masyarakat secara umum. Pada masa kini, banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana memilih pemimpin sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Ketidaktahuan ini menjadi salah satu faktor munculnya perpecahan dalam kehidupan bernegara. Sebagian masyarakat bahkan tidak ingin terlibat dalam pemilihan pemimpin karena menganggap urusan pemerintahan sebagai sesuatu yang sederhana atau hanya memandangnya dari sisi negatif.

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang konsep pemerintahan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ayat ini menggambarkan bahwa Allah SWT telah menetapkan adanya seorang khalifah di bumi sebagai pemimpin yang menjalankan amanah-Nya, meskipun para malaikat mempertanyakan kemungkinan terjadinya kerusakan atau pertumpahan darah oleh manusia.²⁸

Prinsip penting yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah pembentukan masyarakat yang harmonis, pengaturan kehidupan umat, serta penegakan pemerintahan yang berbasis pada kesetaraan hak. Piagam Madinah menjadi landasan sosial-politik bagi masyarakat Madinah pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dan dianggap sebagai konstitusi pertama bagi negara Islam yang berdiri pada masa tersebut.

Setelah wafatnya Rasulullah, tidak terdapat konstitusi tertulis yang mengatur pemerintahan Islam. Namun, umat Islam tetap berpegang pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah dalam menjalankan pemerintahan dari masa ke masa. Pada masa empat *khalifah (khulafā' ar-rāsyidīn)*, praktik pemerintahan yang dicontohkan Nabi masih dapat diterapkan dengan baik. Setelah periode tersebut, khususnya pada abad ke-19 ketika dunia Islam berada dalam tekanan penjajahan

²⁸ Abd Al-Karim Utsman, *An-Nizham As-Siyasi fi Al-Islam*, Beirut: Dar Al- Irsyad, Tahun 1957, h. 79

Barat, muncul gagasan untuk merumuskan konstitusi sebagai respons terhadap kemunduran umat Islam dan pengaruh politik Barat yang mulai memasuki wilayah Islam.²⁹

Pemerintahan merupakan penyelenggara negara yang bertugas mengatur urusan administrasi, memutuskan persoalan kenegaraan, mengambil kebijakan politik, mengelola hubungan antarnegara, serta memastikan kesejahteraan rakyat. Tugas pemerintahan dijalankan oleh kepala negara dengan bantuan para menteri dan aparat negara seperti gubernur, hakim, serta pegawai pemerintahan yang terorganisasi dalam berbagai lembaga seperti kementerian dan badan-badan lainnya, yang bentuk serta namanya dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan kajian yang membahas struktur politik dan ketatanegaraan Islam, termasuk konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kekuasaan kehakiman, dan lainnya. Salah satu aspek terpenting dalam siyasah dusturiyah adalah proses penyusunan undang-undang serta kebijakan pemerintah yang berisi aturan-aturan bagi kehidupan masyarakat dalam negara.

Menurut A. Syaebany sebagaimana dikutip Jubair Situmorang, masyarakat memiliki peran sebagai objek

²⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *al-siyasah al-Syar‘iyyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu‘un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyya*, (al-Qahirah: Mathba‘a al-Taqaddum, 1397H/1977 M), h. 5

sekaligus subjek penyelenggaraan pemerintahan. Aktivitas politik dipahami sebagai upaya menyelaraskan persepsi masyarakat tentang pentingnya pembentukan undang-undang dan pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai politik yang dikembangkan berakar pada cita-cita untuk mewujudkan demokrasi, sebagaimana tampak dalam pelaksanaan pemilihan umum di tingkat daerah, wilayah, maupun nasional. Target utamanya adalah terwujudnya tujuan syariat Islam.

Hukum yang ditegakkan dalam sistem ketatanegaraan Islam atau siyasah berfungsi untuk mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat secara sejalan dengan ruh hukum Islam dan prinsip-prinsip universalnya (kullī), sehingga dapat merealisasikan tujuan-tujuan kemasyarakatan.³⁰

Apabila dianalogikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD memiliki kemiripan peran dengan *ahl al-halli wa al-'aqd*, terutama dalam fungsi representasi daerah. Namun terdapat perbedaan signifikan: DPD hanya dapat mengusulkan RUU, sedangkan *ahl al-halli wa al-'aqd* dapat mengeluarkan fatwa hukum dan membuat keputusan yang bersifat mengikat.

Dalam fiqh siyasah, *ahl al-halli wa al-'aqd* memiliki beberapa kewenangan penting:

³⁰ Frenki, Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam. (Satuan acara perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 9.

Kewenangan *Ahl al-Halli wa al-Aqd*

1. Menentukan, memilih, dan membaiai khalifah.
2. Melakukan ijtihad terhadap persoalan yang tidak dijelaskan nash.
3. Menetapkan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip kemaslahatan (*jalb al-mashalih* dan *daf' al-mafasid*).
4. Memberikan nasihat kepada pemimpin.
5. Mengawasi kebijakan negara.

Menurut sejumlah ulama (*Al-Mawardi*, *al-Syisyani*, *Frenki*), kedudukan *ahl al-halli wa al-aqd* hampir sejajar dengan pemerintah karena mereka menjadi pihak yang memusyawarahkan urusan kenegaraan dan mengontrol kekuasaan agar tidak menyimpang dari syariat.

Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Peran DPD

Jika dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya dirancang sebagai penghubung antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Namun dalam praktiknya, kedudukannya belum sekuat yang diharapkan. Beberapa upaya penguatan sudah dilakukan, seperti:

- **Amandemen formal** (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) → tetapi gagal.
- **Judicial review** ke Mahkamah Konstitusi → hasilnya belum signifikan.

- **Usulan strategi siyasah dusturiyah** yaitu menciptakan konvensi konstitusi sebagai dasar memperkuat kedudukan DPD dalam legislasi.

Strategi paling realistis adalah memperkuat posisi politik DPD melalui konvensi ketatanegaraan sehingga DPD dapat memveto RUU yang tidak melibatkan perannya. Dengan demikian, sistem parlemen Indonesia dapat bergerak menuju *double check* sebagaimana prinsip bikameral yang kuat.

Urgensi Penguatan DPD dalam Perspektif Islam dan Konstitusi

Penguatan DPD menjadi penting karena:

- Mencegah dominasi pusat terhadap daerah.
- Menjaga keseimbangan kekuasaan (*check and balance*).
- Memperkuat otonomi daerah.
- Menghindari ketidakpuasan daerah yang dapat mengancam integrasi bangsa.

Dalam Islam, siyasah dusturiyah menekankan:

- **Keadilan dalam distribusi kekuasaan**
- **Musyawaharah dalam pengambilan keputusan**
- **Perwakilan rakyat dalam semua kebijakan**

Karena itu, penguatan DPD sejalan dengan prinsip syariat untuk menegakkan keadilan, musyawarah, dan keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah.

Dalam kajian siyasah dusturiyah, dibahas secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan representasi rakyat, hubungan antara warga muslim dan non-

muslim dalam pemerintahan, keberadaan partai politik, mekanisme pemilihan umum, serta sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. Bidang yang mengatur persoalan ini dikenal dengan istilah *siyasah tashri'iyah*.

Adapun pembahasan yang terkait dengan kepemimpinan negara mencakup ikrar dan janji kepala negara atau pemerintahan, termasuk pelaksanaan *bai'ah* sebagai bentuk sumpah sakral seorang pemimpin. Sementara itu, sistem pemerintahan, kabinet, serta pengangkatan *waliyul 'ahd* termasuk dalam pembahasan *siyasah tanfidziyah*.³¹

Menurut D. Djazuli yang dikutip oleh Jubair Situmorang, sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan peraturan dan hukum tata negara yang tidak terlepas dari lembaga peradilan serta mekanisme yang dianutnya. Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, kajian yang mencakup peradilan disebut *siyasah qadā'iyah*, sedangkan yang menyangkut administrasi pemerintahan dan pengelolaan negara termasuk dalam *siyasah idāriyah*, yang meliputi pula permasalahan kepegawaian.

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari *siyasah syar'iyah*, yaitu politik ketatanegaraan yang berlandaskan ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan utama menciptakan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* bersumber dari nilai-nilai hukum Islam

³¹ Ade Kosasi, Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: *Siyasah Dusturiyah* Perspective. *Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*

yang dalam penerapannya bersifat dinamis selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Karena itu, seluruh kebijakan, peraturan, dan keputusan politik wajib ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan esensi hukum Islam. Pemegang otoritas, yaitu pemerintah (*ulil amri*) atau para penguasa (*wulātul amr*), bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Suyuthi Pulungan yang dikutip Jubair Situmorang menjelaskan bahwa siyasah dusturiyah membahas mekanisme pengaturan urusan masyarakat dan negara, termasuk hukum, kebijakan, dan peraturan yang dibuat penguasa selama sesuai dengan landasan syariat demi kepentingan umat. A. Syaebany menambahkan bahwa siyasah dusturiyah menjadi sumber legitimasi bagi praktik kekuasaan dan idealitas politik menurut Islam. Prinsip-prinsip politik Islam harus dijadikan standar dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memegang kekuasaan.

Secara garis besar, siyasah dusturiyah mempelajari asal-usul negara dalam sejarah Islam, perkembangan sistem pemerintahan, struktur organisasi, fungsi, dan kedudukannya dalam kehidupan umat. Kajian ini juga meliputi perdebatan teoritis mengenai politik, negara, serta pemerintahan dalam perspektif Islam. Hal ini menuntut penelusuran historis terhadap berbagai fakta, peristiwa, fenomena, dan dasar ajaran syariat yang memengaruhinya disertai analisis yang mendalam. Dengan demikian, fokus siyasah dusturiyah adalah

hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Karenanya, siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam negara adalah menjaga ketertiban masyarakat agar kehidupan dapat berlangsung dengan baik. Pemerintahan pada dasarnya merupakan institusi pelayanan publik. Pemerintahan tidak dibentuk untuk kepentingan penguasa semata, tetapi untuk memastikan rakyat dapat mengembangkan potensi dan kreativitas mereka demi mencapai tujuan bersama.

Secara umum, tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh warga tanpa memandang latar belakang apa pun, melaksanakan pekerjaan umum, memberikan pelayanan masyarakat, menangani bidang-bidang yang tidak dapat dijalankan oleh lembaga non-pemerintah, meningkatkan kesejahteraan sosial, membuat kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan perannya, pejabat administrasi negara wajib berpegang pada beberapa asas, yaitu:

1. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus berlandaskan hukum, terutama dalam negara hukum. Oleh sebab itu, asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

2. Prinsip Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan Islam memiliki hubungan erat dengan akidah yang menjadi fondasinya, sehingga terkait pula dengan doktrin moral, sosial, dan ekonomi yang berlandaskan akidah Islam. Asas keimanan terkait ketatanegaraan mencakup:

- a) Allah sebagai pencipta alam semesta dan manusia.
- b) Allah sebagai satu-satunya pemilik otoritas tertinggi dalam mengatur makhluk-Nya.
- c) Allah menjadikan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi.
- d) Manusia memiliki kedudukan mulia di sisi Allah SWT.

3. Asas Persamaan (Mubda' al-Musāwah)

Menurut Fuad 'Abd al-Mun'im Ahmad yang dikutip Jubair Situmorang, asas ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara tanpa diskriminasi ras, agama, asal-usul, bahasa, atau status sosial. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hilmi menambahkan bahwa salah satu bentuk persamaan tersebut adalah persamaan hak atas kekayaan negara, yakni setiap warga memiliki hak

yang sama untuk mengakses sumber daya negara tanpa hambatan apa pun.

4. Prinsip Musyawarah

Musyawarah menjadi indikator penting bagi pemimpin dan masyarakat untuk saling menghargai pendapat, serta menghindari klaim kebenaran secara sepihak.

5. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Aktivitas ekonomi merupakan bagian dari hubungan manusia, sehingga termasuk dalam ranah muamalah. Meskipun bukan bagian dari akidah atau ibadah, aktivitas ekonomi tetap harus dilandasi nilai-nilai akidah, akhlak, dan ibadah. Kebijakan ekonomi ini berkaitan erat dengan *siyasaḥ māliyah*.

6. Keseimbangan Sosial

Menurut Ija Suntana yang dikutip Jubair Situmorang, keseimbangan sosial berarti terciptanya standar hidup yang layak dan merata di antara masyarakat. Kekayaan harus berputar sehingga tidak menumpuk di tangan kelompok tertentu. Perbedaan tingkat sosial boleh ada, tetapi tidak boleh menciptakan kesenjangan yang mencolok.

Dengan demikian kedudukan khususnya peran dan fungsi DPD menjadi lebih kuat sebagai lembaga perancang dari peraturan perundang-undangan khususnya dalam menjalankan berbagai fungsi yakni yaitu fungsi legeslasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Dalam Islam juga mengisyaratkan untuk adanya keterwakilan yang mampu membawa aspirasi dari masyarakat daerah ke tingkat nasional.

Yakni dengan adanya konsep *ahl al-halli wa al-aqd* mengharuskan peran dan fungsi DPD kepada keterwakilan masyarakat sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam memutuskan kebijakan demi kemaslahatan umat. Dengan demikian perlu adanya strategi khusus yang efektif dalam memperkuat fungsi dan peran DPD di Indonesia.

Fungsi dan peran dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai tingkatan daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai tingkatan nasional. Meskipun kedua lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda, keduanya seharusnya memiliki kedudukan yang setara dalam konteks pengambilan keputusan yang mewakili seluruh kepentingan nasional dan daerah. Namun, pada praktiknya, posisi DPD dianggap kurang memiliki kekuatan yang memadai dalam parlemen.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar system parlemen ini dapat berfungsi secara efektif dalam menjalankan prinsip keseimbangan atau *check and balance*. DPD, sebagai representasi daerah, dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat nasional.

Hal ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional yang diwakili oleh DPR. Namun, peran DPD selama ini dianggap belum optimal karena terbatasnya kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan DPD lebih bersifat konsultatif, sehingga keputusannya tidak mengikat. Kondisi ini memicu ketidakpuasan di beberapa daerah, karena mereka merasa bahwa kepentingan daerah tidak terwakili secara memadai ditingkat pusat. Idealnya, posisi DPR dan DPD harus setara agar tercipta parlemen yang kuat. Prinsip parlemen dari DPR dan DPD adalah memberikan peran yang signifikan kepada kedua tingkatan tersebut, sehingga masing-masing memiliki hak atau kemampuan untuk meninjau dan mempengaruhi keputusan yang diambil.

Sayangnya, meskipun DPD memiliki kedudukan dalam konstitusi, kekuatannya tidak mencerminkan prinsip keseimbangan tersebut. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara representasi nasional dan daerah dalam pengambilan kebijakan, yang jika dibiarkan dapat

memicu ketidakpuasan daerah dan bahkan ancaman terhadap integrasi nasional. Ketidakpuasan daerah yang terus berlanjut dapat berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Salah satu masalah utama adalah ketidakmampuan DPD untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat di tingkat pusat, terutama dalam hal kebijakan yang berdampak langsung pada kepentingan daerah.

Jika daerah merasa diabaikan, maka semangat persatuan dan integrasi nasional bisa terganggu, dan ketegangan antara pusat dan daerah dapat meningkat. Oleh karena itu, penguatan posisi DPD di parlemen menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia.

Dalam upaya memperkuat peran DPD, beberapa langkah telah dilakukan, salah satunya adalah melalui *al-sutha al tasyri'iyah* atau amandemen formal konstitusi. Amandemen ini diharapkan dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DPD dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di parlemen. Namun, upaya ini belum berhasil sepenuhnya. Kegagalan amandemen formal ini menunjukkan bahwa proses legislasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan DPR, yang lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Selain upaya melalui amandemen formal, DPD juga telah mencoba memperkuat

posisinya melalui mekanisme *judicial review* atau peninjauan hukum ke Mahkamah Konstitusi.

Melalui langkah ini, DPD berharap dapat memperoleh kejelasan hukum dan kewenangan yang lebih kuat berdasarkan putusan pengadilan. Namun, meskipun langkah *judicial review* ini memberikan beberapa kemajuan, hasilnya belum signifikan dalam memperkuat posisi DPD secara keseluruhan. Kewenangan DPD tetap terbatas, dan pengaruhnya dalam proses legislasi masih lemah. Salah satu strategi yang paling realistis untuk memperkuat peran DPD adalah dengan menggunakan strategi politik konstitusional (*siyasa dusturiyah*).

Strategi ini melibatkan upaya menciptakan konvensi konstitusional yang baru, di mana DPD memiliki hak rancangan undang-undang yang diputuskan tanpa melibatkan mereka. Dengan cara ini, DPD dapat memainkan peran yang lebih besar dalam proses legislasi dan memperkuat posisinya sebagai tingkatan nasional dalam parlemen. Dalam konteks sistem *double check*, sistem parlemen yang kuat akan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih baik antara kedua lembaga yakni DPR dan DPD. Dengan adanya peran DPD yang lebih kuat, proses legislasi akan melibatkan tinjauan dari dua sisi yang berbeda, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Hal ini akan mencegah dominasi satu pihak dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memperhatikan kebutuhan seluruh elemen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sistem check and balance juga merupakan elemen penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Parlemen yang dengan kewenangan yang seimbang dapat saling mengawasi dan mengoreksi. Ini akan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu lembaga, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan memperkuat peran DPD, Indonesia dapat memperkuat prinsip demokrasi dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, jika DPD berhasil memperkuat posisi tawarnya di parlemen, Indonesia dapat mewujudkan sistem parlemen yang ideal. Dengan demikian, tidak hanya kepentingan nasional yang diwakili dengan baik, tetapi juga kepentingan daerah dapat diakomodasi secara lebih adil.

Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya stabilitas politik yang lebih kuat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem parlemen Indonesia sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Dalam perspektif Islam, konsep siyasah dusturiyah (strategi politik konstitusional) yang mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah relevan untuk memperkuat peran DPD.

Prinsip keadilan menuntut adanya distribusi kekuasaan yang merata antara pusat dan daerah, sehingga tidak ada satu pihak yang dominan dalam pengambilan keputusan. Musyawarah sebagai prinsip dalam Islam juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam proses legislasi. Dengan demikian, melalui pendekatan siyasah dusturiyah yang mengedepankan keadilan, DPD dapat memainkan peran yang lebih kuat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di parlemen. Ini akan menciptakan sistem parlemen yang lebih demokratis, di mana prinsip keseimbangan berjalan efektif. Peran DPD yang lebih kuat tidak hanya akan memperkuat sistem politik Indonesia, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong musyawarah dan keadilan dalam pengelolaan pemerintahan.

Pada akhirnya, penguatan peran dan fungsi DPD akan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan inklusif, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

